PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR: 100.3.7.1/054/2025

NOMOR: 059/F9-01/UDN-09/III/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima (17-03-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1 SUMARNO : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.7.1/047/2025 Tanggal 9 Januari 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2 MULJONO : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Universitas Dian Nuswantoro, berkedudukan di Semarang, Jl. Imam Bonjol No.207, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor 019/KEP/UDN-01/I/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Dian Nuswantoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Dian Nuswantoro, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara administratif pemerintahan di Jawa Tengah menurut azas otonomi daerah dan pembantuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Dian Nuswantoro yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
c. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasari atas pertimbangan bahwa Perguruan Tinggi melalui program pendidikan, penelitian, dan pengabdian dapat mendukung program pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, dapat berkerjasama.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam Medukung Pembangunan Daerah;
(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
    a) Penurunan Angka stunting
    b) Pelatihan, Manajemen, dan Pemasaran Digital Ekonomi Kreatif
    c) Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah
    d) Pendampingan Desa Wisata
    e) Pengembangan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan Ekonomi dan perlindungan hak bagi perempuan, disabilitas, dan pemuda)
    f) Penguatan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Moderasi Beragama
    g) Pengembangan ekonomi pesantren (santri preneur)

h) Pendidikan Perubahan Iklim dan bencana untuk sekolah dan pesantren
i) Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUDESMA)
j) Desalinasi Air
k) Pelatihan Pengolahan dan manajemen Keuangan bagi Perempuan Pesisir dan Petani Perempuan
l) Pendampingan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat dan Pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Regional
m) Penanganan Bulliying di sekolah (sosialiasi dan pendampingan untuk siswa, guru, dan orang tua murid)
n) Upaya Preventif Penanganan Narkoba di Jawa Tengah (sosialiasi dan pendampingan untuk siswa, guru, dan orang tua murid)
o) Literasi Digital untuk Internet Sehat bagi siswa, guru, dan orang tua
p) Ilir Ilir Sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO
q) Integrasi job portal perguruan tinggi dengan e-makaryo
r) Pendampingan optimalisasi produk unggulan/UMKM Go Export

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU wajib:
a) Melaksanakan kegiatan sesuai ruang linkup Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (2);
b) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf (a);
c) Mendukung pelaksanaan program KKN, MBKM, PPK Ormawa;
(2) PIHAK KEDUA wajib:
a) Melaksanakan kegiatan sesuai ruang linkup Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (2);
b) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf (a);
c) Menyiapkan sumber daya manusia untuk pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
d) Menyediakan bantuan tenaga pendidik/ tenaga ahli;
(3) PIHAK KESATU berhak:
a) Menyiapkan sumber daya manusia untuk mengikuti pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
b) Menyediakan bantuan tenaga praktisi;

(4) PIHAK KEDUA berhak:
   a) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
   b) Menyediakan bantuan tenaga pendidik/ tenaga ahli;
   c) Melaksanaan program KKN, MBKM, PPK Ormawa;

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Dian Nuswantoro ;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK;
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak serta merta membuat perjanjian kerja sama ini berakhir.

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:

a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

(4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;

b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;

c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;

d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
e. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau wanprestasi.

(2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

(1) Penanggung Jawab Perjanjian kerjasama ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah PIHAK KESATU dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro PIHAK KEDUA;
(2) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KESATU adalah

a.	Penurunan Angka Stunting	:	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Dinas Peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas PUBMCK, Biro Kesra, Dinas Kominfo
b.	Pelatihan Manajemen, dan Pemasaran Digital Ekonomi Kreatif	:	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Biro Perekonomian
c.	Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah	:	Dinas Koperasi dan UMKM
d.	Pendampingan Desa Wisata	:	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Biro Perekonomian
e.	Pengembangan	:	Dinas Sosial, Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga,

	Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan Ekonomi dan perlindungan hak bagi perempuan, disabilitas, dan pemuda)		Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
f.	Penguatan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Moderasi Beragama	:	Kesatuan Bangsa dan Politik , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga
g.	Pengembangan ekonomi pesantren (santri preneur)	:	Dinas Koperasi dan UMKM Dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro Perekonomian
h.	Pendidikan Perubahan Iklim dan bencana untuk sekolah dan pesantren	:	Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
i.	Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUDESMA)	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penduduk Catatan Sipil
j.	Desalinasi Air	:	Dinas PUBMCK(sanitasi), PT Tirta Utama dan PT Bank Jateng, Biro Perekonomian
k.	Pelatihan Pengolahan dan manajemen Keuangan bagi Perempuan Pesisir dan Petani Perempuan	:	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, tanbun, Dinas Koperasi dan UMKM dan DP3A2KB
l.	Pendampingan Pengelolaan Sampah	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas

	berbasis masyarakat dan Pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Regional		Perindustrian dan Perdagangan dan Biro Perekonomian
m.	Penanganan Bulliying di sekolah (sosialisasi dan pendampingan untuk siswa, guru, dan orang tua murid)	:	Dinas Pendidikan dan kebudayaan Biro Kesejahteraan Rakyat, DP3A2KB dan Satpol PP
n.	Upaya Preventif Penanganan Narkoba di Jawa Tengah (sosialisasi dan pendampingan untuk siswa, guru, dan orang tua murid)	:	Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan Satpol PP
o.	Literasi Digital untuk Internet Sehat bagi siswa, guru, dan orang tua	:	Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan DP3A2KB
p.	Ilir Ilir Sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
q.	Integrasi job portal perguruan tinggi dengan e-makaryo	:	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
r.	Pendampingan optimalisasi produk unggulan/UMKM Go Export	:	

(3) Penanggung jawab dan Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

(4) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kegiatan, perubahan dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
SURAT-MENYURAT

(1) Untuk kepentingan koordinasi dan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a) PIHAK KESATU : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jalan : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, Kode Pos 50249
Telp : (024) 8441013
Email : ksdn_jateng@gmail.com

b) PIHAK KEDUA : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Jalan : Jl. Imam Bonjol No. 207 Semarang
Telp : (024) 3568491100
Email : sekretariat@lppm.dinus.ac.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
MULJONO	SUMARNO